

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA BAGI
KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
DESA JATISAWIT KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
M. ALVAN SETIA RAHMAN
NIM. 1817302023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : M. Alvan Setia Rahman
NIM : 1817302023
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA JATISAWIT KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



M. Alvan Setia Rahman
NIM. 1817302023


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Upaya Membentuk Keluarga Sejahtera Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes


Yang disusun oleh **M. Alvan Setia Rahman (NIM. 1817302023)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.H.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hlm : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. M. Alvan Setia Rahman
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : M. Alvan Setia Rahman
NIM : 1817302023
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sejahtera Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Sudah Dapat Diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H., M.Sy
NIDN. 2016088104

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA BAGI
KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI DESA JATISAWIT KECAMATAN BUMIAYU
KABUPATEN BREBES**

ABSTRAK

M. Alvan Setia Rahman

NIM 1817302023

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus pastinya mempunyai permasalahan sendiri. Di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menjelaskan keadilan yang seharusnya didapat Anak Berkebutuhan Khusus. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penulis. Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu.

Implikasi Keadilan bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus berdasarkan UU No. Tahun 2016 di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, ialah Hak Pendidikan masih kurang terealisasi, hak pendataan sudah didapatkan oleh Anak Berkebutuhan Khusus, hak kesejahteraan sosial masih kurang didapatkan bagi keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus, hak keagamaan sudah didapatkan Anak Berkebutuhan Khusus. Upaya keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus agar terciptanya keluarga sejahtera dengan adanya tanggung jawab antara suami dan istri, adanya rasa kasih sayang antar anggota keluarga, saling menjaga silaturahmi dan juga komunikasi

Kata Kunci: Keluarga Sejahtera, Anak Berkebutuhan Khusus, Keadilan

MOTTO

“Keluarga yang sehat adalah keluarga yang anggota keluarganya saling melengkapi dan tidak menjelekan satu sama lain”

“M. Alvan Setia Rahman”

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A

— ◌ِ	Kasrah	I	I
◌ِ —	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ◌ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ِ◌و	<i>Faṭḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: عَلَيْهَا -*alaihā*

بَيْنَهُمْ -*bainahum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ ...ا...	<i>faṭḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

يٰٓ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

أَبْنَا - *abnāu* وَأَقِيمُوا - *waaqīmū* رَمَى - *ramā*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ	<i>waātūzzakāta</i>
---------------------	---------------------

المدينة المنورة ان خلف تركة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَفَرَّقُوا – *wafarriqū*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المَصَاحِب – *al-maḍājiḥ*

الصَّلَاة – *aṣṣolāti*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَوْلَادِكُمْ	' <i>Aulādakum</i>
Hamzah di tengah	وَأَقِيمُوا	<i>Wa'aqīmū</i>
Hamzah di akhir	أَبْنَاءُ	' <i>Abnā'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rruāziqīn*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Showalat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Yang pertama tama kepada kedua orang tua ku Bapak Abdul Hamid dan Ibu Nurmilah yang sudah selalu mendoakan hal hal yang baik mendoakan mendapatkan kelancaran dalam segala kegiatan selalu berusaha memberikan yang terbaik selalu mengedepankan anak anaknya, semoga selalu sehat kalian berdua, sesungguhnya ridho Allah adalah ridho orang tua.
2. Kepada Kakak Kakak saya (Rivqi Cahyadi S. H., Nur Azizah S. Pd., Ahmad Afrian Hadi S. Pd., Siti Komariah S. Pd., M. Agung Mulyadi, Ariyan Septi) yang selalu mensupport dan membantu dalam segala aspek untuk menjalani studi hingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikannya. dan juga keponakan keponakan saya (Silmi Khairatus Syifa, Airin Nisa Syahada Putrian, Mesa Syania Putri Ayunindia, M. Rafisqi Alfarezel)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Membentuk Keluarga Sejahtera Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. Selaku Rector Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Fuad Zain S.H., M, sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi saya.
7. Ahmad Zayyadi M.A., M.H.I. Selaku sekretaris jurusan Ilmu Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. DR. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Hamid dan Ibu Nurmilah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Kakak saya yang memiliki andil besar dalam pendidikan saya (Rivqi Cahyadi S. H., Nur Azizah S. Pd., Ahmad Afrian Hadi S. Pd., Siti Komariah S. Pd., Agung Mulyadi, Ariyan Septi) yang selalu mensupport dan membantu dalam segala aspek untuk menjalani studi hingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikannya.
12. Juga seorang wanita yang bernama Areta Ramadhani Putri Ariga yang selama beberapa bulan ini sudah menemani hingga titik ini menyemangati juga selalu menjadi pengingat untuk makan, makan, makan, dan sholat.
13. Teman teman saya Okti Nurhidayah S.H, Ibnu Noval S.H, Ferry Irawan S.H, Amalia Nur Baiti S.Pd, Riski Andiarto, Ridho Azi Saputra yang sudah membantu dalam mengerjakan skripsi.
14. Keluarga Hukum Keluarga Islam 2018' A terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi.
15. Para narasumber yang sudah berkenan menjadi subjek wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman teman demisioner HMPS HKI Kabinet Semut Hitam, HMK HKI Kabinet Makaryo, DEMA Fakultas Syariah Kabinet Blakasuta
17. Terima kasih kepada diriku ini yang sudah berjuang sampe titik ini, titik yang penuh perjuangan dan menguras waktu, pikiran, dan energi.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahla dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, Juni 2023

Penulis



M. ALVAN SETIA. R.

1817302023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Keluarga Sejahtera dan Aspek Hukumnya	27
1. Pengertian dan Konsep Keluarga Sejahtera	27
2. Keluarga Sejahtera dan Aspek Hukum.	33
B. Keluarga dari Anak Berkebutuhan Khusus dan Aspek Hukumnya	34
1. Pengertian Dan Konsep Anak Berkebutuhan Khusus	34
2. Aspek Hukum Anak Berkebutuhan Khusus	39
C. Asas Keadilan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data.....	47
C. Metode Pengumpulan Data.....	49

D. Analisis Data	52
BAB IV PEMENUHAN KEADILAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SEJAHTERA	55
A. Gambaran Umum Desa Jatisawit	55
B. Bentuk Keadilan Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus	58
1. Hak Penyandang Disabilitas	59
C. Upaya Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera	70
1. Definisi Keluarga Sejahtera	71
2. Upaya dalam membentuk keluarga sejahtera	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

HLM	: Halaman
NO	: Nomor
YME	: Yang Maha Esa
PP	: Peraturan Pemerintah
TH	: Tahun
UU	: Undang Undang
SLB	: Sekolah Luar Biasa
Q.S	: Quran Surat
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
KB	: Keluarga Berencana
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahu wata'ala
UIN	: Universitas Negeri Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu satu unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena dengan perkawinan itu menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perbedaan dari sifat, watak dan kebiasaan dalam bersosial. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang suatu pernikahan menjelaskan perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Selain itu, di dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²

Setelah melaksanakan pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga, pada setiap anggota keluarga pastinya akan mempunyai tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarganya. Hal ini juga tidak lepas dari hak-hak dan kewajiban sebagai sepasang suami dan istri, hal ini dinamakan dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga yaitu semua pekerjaan dan kewajiban di dalam keluarga agar menjadi teratur dan tertata dengan baik. Apabila tidak

¹ Pasal 1. Undang undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini* (Yogyakarta: Binar press, 2005), hlm. 7.

dilaksanakan dengan baik maka akan sering terjadi konflik yang akan timbul disebabkan oleh masing-masing keluarga dalam menjalankan tugas nya yang tidak sesuai dengan fungsi nya secara sosiologis ada 7 fungsi keluarga yaitu fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan ekonomis.³

Agama Islam sangatlah memperhatikan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, karena Islam muncul sebagai agama terakhir yang menyempurnakan agama agama sebelumnya yang sudah datang dan juga bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Umat manusia menikmati kesejahteraan material dan spiritual. Hal lain yang menjadi tujuan suatu perkawinan salah satunya juga berhubungan dengan tuntutan hajat biologis manusia, namun tujuan yang sebenarnya dari suatu perkawinan bukan semata-mata hanya persoalan seksual saja, tetapi yang paling penting Islam mengajarkan tujuan dari perkawinan ialah menjaga keharmonisan dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang sejahtera. Salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tentu saja, mencapai suatu kesejahteraan ini adalah impian semua dari pasangan suami istri.

Di Indonesia, Pembangunan keluarga sejahtera ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia hal ini dituangkan dalam PP No. 21 Th 1994, Pasal 2: bahwa pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan

³ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta, 2017), hlm. 15-16.

kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan YME, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya. Pembangunan keluarga sejahtera dilakukan dengan cara adanya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan fisik pada masyarakat contohnya pembinaan gizi pada keluarga, pembinaan kesehatan lingkungan keluarga. Dan dengan cara lain kegiatan non fisik pada masyarakat contohnya konseling keluarga, pembinaan mental pada keluarga.⁴

Semua pasangan pasti ingin memiliki suatu keinginan untuk mempunyai sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Terkadang suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sempurna, dan memiliki hidup yang normal sebagaimana pada umumnya. Dua pribadi pasangan suami istri yang disatukan di dalam sebuah cinta kasih yang bernama keluarga diharuskan untuk saling menjaga keutuhan cinta dan kasih sayangnya antara dua pribadi tersebut. Pada hakikatnya di dalam menjalani kehidupan suatu keluarga untuk saling menjaga dan melindungi keutuhan cinta dan kasih sayangnya diantara mereka banyak yang mengalami kendala dan rintangan. Islam sendiri adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan ajarannya.⁵ Keluarga yang dibangun diatas pondasi ajaran agama Islam,

⁴ Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal: Forum Ekonomi*. Vol. 18, no. 1, 2016, 18.

⁵ Ainun Nurmiyah. "Keluarga Sakinah Dan Makna Ibadah". *Kompasiana.Com*, 2019, Diakses pada 20 Desember 2020.

menurut Islam perkawinan sejatinya menyatukan antara keduanya untuk hidup bersama menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk menghasilkan suatu keturunan, serta untuk melindungi diri dari perbuatan melawan hukum Islam yaitu berzina. Seorang anak adalah sebuah harapan dari pasangan suami istri yang sudah tertikat oleh perkawinan. Lahirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga juga dipandang sebagai nilai tambah tersendiri juga pastinya sangat ditunggu tunggu oleh pasangan suami istri. Bagi beberapa orang yang masih memegang kuat norma dan adat istiadat, anak dipandang sebagai penerus keluarga, mahkota keluarga bahkan harta paling berharga karena dianggap sebagai pewaris keluarga.⁷

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُقَيْثُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al Kahf (18): 46).

Seorang anak jadi sesuatu yang sangat istimewa disebuah keluarga karena lahirnya seorang anak akan mewakili suatu mimpi yang sangat ingin

⁶ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 76.

⁷ Amelia Putri Nirmala, "Tingkat Kebermaknaan Hidup Dan Optimisme Pada Ibu Yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus". *Jurnal Development and Clinicsl Psychology*. Vol. 2 2013, 7.

dicapai oleh orang tua. Pasangan suami dan istri yang menunggu kelahiran dari seorang anak pastinya membuat mereka sangat merasa gembira juga pastinya sangat bahagia akan kehadiran anak tersebut.

Orang tua dalam hal ini ibu yang dapat melahirkan seorang anak dengan keadaan normal dan sehat pasti akan merasa sangat bahagia, tetapi apakah perasaan itu sama dengan orang tua yang melahirkan seorang anak yang diberikan oleh tuhan dengan keadaan memiliki kekurangan atau juga dikenal luas dengan sebutan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini yang terjadi pula kepada puluhan keluarga di Desa Jatisawit, anggota keluarga mereka terlahir dengan keadaan berkebutuhan khusus atau terjadi kecelakaan yang menimpa mereka saat sedang melakukan sesuatu kegiatan. Diantaranya warga Dukuh Purbanala Desa Jatisawit yang bernama R-N dia memiliki kebutuhan khusus berupa kelainan pada fisik dan mentalnya. Ibu dan bapaknya adalah orang yang paling mensupport anaknya walau pun memiliki kekurangan, orang tuanya pastilah memiliki rasa putus asa diawal kehadirannya dan sulitnya mendapatkan hak hak anak mereka secara adil dikeluarga dan masyarakat. Mereka awalnya kesulitan merawat dan mendidik anaknya apalagi di segi pendidikan formal yang kesulitan masuk sekolah formal sehingga masuk sekolah luar biasa (SLB) C Yakut Purwokerto.⁸

Dalam sebuah keluarga pastinya ada suatu permasalahan yang ada, dalam keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus juga pastinya mempunyai

⁸ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit

permasalahan sendiri yang dihadapi keluarga yang dalam upayanya untuk membentuk menjadi keluarga yang sejahtera ini salah satunya yaitu hak dan keadilan Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang mereka laksanakan pasti banyak sekali hambatan dan kendala nya Di dalam UU Pasal 5 Ayat 1 no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak: Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi.⁹

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes juga mengatur tentang hak penyandang disabilitas Pasal 6 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.¹⁰ Dan juga di Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berbunyi “Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.¹¹

⁹ Pasal 5, Ayat 1, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Pasal 6 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di dalam pasal-pasal tersebut sudah dijelaskan tentang jaminan haknya dalam asas keadilan hukum, yakni keadilan hukum menurut Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”.¹² Di sisi internal keluarga terkadang penolakan orang tua sehingga ada rasa ketidakpedulian salah satu pasangan. Juga penolakan dalam menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, ketidaksepahaman penanganan pasangan suami-istri kepada anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal komunikasi orang tua pastinya kesulitan.

Pastinya banyak kendala yang timbul di keluarga maupun di sosial masyarakat yang mengakibatkan tidak mendapatkannya keadilan, dan juga hak-hak di masyarakat kepada keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus bagaimana suatu keluarga tersebut bisa mendapatkan hak-haknya sehingga menciptakan suatu keluarga yang sejahtera. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, sangat menarik dengan bagaimana cara suatu keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus untuk membentuk dan membangun suatu keluarga yang sejahtera dengan asas keadilan. Keadilan yang mereka dapatkan apakah sejalan dengan Undang-undang, salah satunya Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Apa saja hak yang nantinya para keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus dan juga hak dari Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, apa saja hambatan, tantangan di dalam keluarga

¹² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), hlm. 11.

itu sendiri maupun di masyarakat apakah para masyarakat mengetahui hak yang tertera dalam Undang-undang.

Di dalam penelitian ini terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes terdapat 36 (tiga puluh enam) warga Desa Jatisawit yang memiliki kebutuhan khusus dan juga difabel.¹³ Mereka tersebar di 8 (delapan) Rukun Warga (RW) di Desa Jatisawit, Maka dari itu penting dilakukannya penelitian dengan judul **“UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA JATISAWIT KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES”**

B. Definisi Operasional.

a. Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera didefinisikan dengan keluarga yang dibentuk berdasarkan dengan perkawinan yang sah, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁴ Karena kesejahteraan dalam hal ini bersifat subjektif, maka setiap individu di keluarga di dalamnya harus memiliki suatu kebijakan, tujuan hidup yang

¹³ Data Desa Jatisawit, Warga Berkebutuhan Khusus dan Difabel Desa Jatisawit 2022.

¹⁴Pasal, Ayat 10, No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

berbeda-beda, akan memberikan mereka persepektif yang berbeda-beda mengenai apa saja yang dapat menentukan tingkat kebahagiaan mereka.

b. Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁵ Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keluarga yang salah satu anggotanya memiliki berkebutuhan khusus.

c. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus ialah istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa” yang menandakan kelainan khusus pada anak.¹⁶ Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional), dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetapi kelainan atau penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, anak tersebut bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.¹⁷ Anak yang memiliki kebutuhan khusus

¹⁵ Pasal 1. Ayat 6, Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Rumah Tangga.

¹⁶ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita* (Bandung: PT Refiks Aditama, 2006), hlm. 1.

¹⁷ Rahma Kartika. "Tinjauan Psikologis Kesiapan Guru Dalam Menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Program Inklusi (Studi Deskriptif Di SD Dan SMP Sekolah Alam Ar-Ridho)". *Journal Educational Psychology*. Vol 1, 2012, 2.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang mempunyai suatu kekurangan dalam fisik maupun mental di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan jadi rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan keadilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana upaya keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pastinya harus ada harapan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan tujuan dan manfaat yang positif secara teori maupun praktis, dan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah di masyarakat dan komunitas pendidikan.

1. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengetahui identifikasi dan batasan masalah, pastinya penulis memiliki tujuan yang diperoleh di dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- b. Untuk upaya untuk membentuk keluarga sejahtera di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini peneliti telah mengelompokkan menjadi dua persepektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasannya yaitu:

- a. Secara teoritis dalam penelitian dapat memberikan suatu penjabaran tentang cara bagaimana implementasi asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya orang tua untuk mendapatkan hak dan kewajiban, sehingga dapat menjadikan sebuah keluarga yang sejahtera bagi keluarga yang mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus, diharapkan untuk waktu kelak nantinya informasi yang ada di dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan nantinya bisa memberikan sumber kajian ilmu kepada masyarakat.
- b. Secara Praktis dalam penelitian ini bisa diaplikasikan untuk sumbangan dalam sebuah pengetahuan dan memberikan tambahan pemikiran besar kepada pasangan suami-istri dan kelompok masyarakat, di dalam penelitian ini akan menjelaskan hal hal mengenai pentingnya suatu keluarga untuk membangun suatu keluarga sejahtera dan harmonis.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencari penelitian pada kajian kajian sebelumnya yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan: Kajian sebelumnya yang nantinya sebagai dasar penelitian yaitu :

Skripsi yang ditulis Muhammad Zainul Arifin pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. Skripsi tersebut berisikan tentang keluarga yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus di Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, memiliki tantangan khusus dalam mengasuh dan membesarkannya, hadirnya anak yang memiliki kebutuhan khusus memberikan tekanan dan tanggung jawab yang lebih kompleks, para keluarga yang menjadi narasumber yang memiliki perasaan sedih, *down*, *shocked* saat mengetahui keadaan anaknya yang berbeda dengan seusianya, pola asuh yang diberikan oleh ketiga subjek penelitian tersebut berbeda beda dengan anak normal lainnya. Karena menurut ketiga subjek dalam penelitian tersebut, merawat anak yang memiliki kebutuhan khusus itu butuh tenaga, kesabaran, serta ketelatenan yang sangat besar. Dalam konsep keluarga sakinah yang mempunyai kenyamanan, ketentraman dan keharmonisan keluarga sehingga dalam keluarga subjek jika

ada suatu masalah yang mengganjal dalam rumah tangga mereka secara langsung diselesaikan dengan pasangannya biar masalah tersebut tidak berlarut larut, dan upaya semua subjek adalah saling pengertian, saling cinta dan kasih sayang dan melaksanakan asas musyawarah.¹⁸ Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang nantinya peneliti bahas kali ini ialah, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk membangun fondasi keluarga sejahtera yang dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus fisik maupun psikis di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Skripsi yang ditulis Ridwan Yudha Setiawan pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Baru, Beji Depok)”. Skripsi tersebut berisikan tentang upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga tunawicara yaitu dengan cara hidup rukun dengan keluarga, saling menyayangi, menghormati dan tidak saling menyakiti antar individu keluarga jika ada permasalahan atau konflik dalam keluarga selalu memulai maaf, karena merupakan ciri dari aspek psikologis terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling kasih sayang, suami istri juga harus saling support satu sama lain dalam keluarga, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara suami istri, selalu menjaga hubungan baik antara sosial dimasyarakat ataupun keluarga, juga saling adanya hubungan

¹⁸ Muhammad Zainul Arifin, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*”. Skripsi. (Kediri: IAIN Kediri, 2019), hlm. 67.

komunikasi yang baik dengan mereka mengembangkan komunikasi yang baik dalam keluarga ataupun tetangga dengan bahasa isyarat, dengan lingkungan mereka juga aktif bermasyarakat, dalam membangun keluarga yang sakinah dalam keluarga tuna wicara yaitu dengan adanya tanggung jawab antara pasangan suami istri saling melaksanakan tanggung jawab masing masing dengan bekerja dan tidak diam dirumah, dan adanya dukungan dari lingkungan entah itu dari keluarga ataupun masyarakat sebab itu yang mempertahankan keutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga.¹⁹ Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang nantinya peneliti bahas, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk membangun fondasi keluarga sejahtera yang dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus fisik maupun psikis di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Skripsi ditulis oleh Iis Mujtamid yang ditulis pada tahun 2015 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon “Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”. Skripsi ini berisikan tentang pengetahuan dari suatu pasangan suami dan istri yang memiliki kekurangan fisik (tunanetra) terhadap konsep dari keluarga sakinah, ialah suatu konsep keluarga dengan menjaga keutuhan juga keharmonisan keluarga, nyaman, tentram, adem dan juga merasa tenang hidup harmonis

¹⁹ Ridwan Yudha Setiawan, “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Baru, Beji Depok)*”. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 79.

bersama pasangan, jika memiliki permasalahan selalu menyelesaikan masalahnya tidak memakai emosi tidak menentang aturan agama, saling menghargai dan mengerti kelebihan juga kekurangan antar anggota keluarga, dalam upayanya pasangan tunatetra ini dalam menjadikan keluarga yang sakinah bermacam-macam upaya dilakukan, seperti suami mesti memberi nafkah kepada anak istrinya secara lahir juga batin, sedangkan dari seorang isteri mendukung suaminya, saling menghargai, saling bekerja sama, juga berusaha menghargai selera masing masing, memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling menahan emosi.²⁰ Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang nantinya peneliti bahas, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk membangun fondasi keluarga sejahtera yang dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus fisik maupun psikis di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

NO	Nama, Tahun, Institusi dan Judul	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Zainul Arifin, 2019, Institut Agama Islam	Berisikan tentang orang tua yang mempunyai buah hati yang	Dalam penelitian ini sama sama membahas	Skripsi ini membahas tentang bagaimana

²⁰ Iis Mustamid, "Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)". Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm. 85.

	<p>Negeri Kediri, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang</p>	<p>berkebutuhan Khusus di ,Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, memiliki tantangan khusus dalam mengasuh dan membesarkannya, hadirnya anak yang memiliki kebutuhan khusus memberikan tekanan dan tanggung jawab yang lebih kompleks, para keluarga yang menjadi narasumber yang</p>	<p>bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera walau mempunyai kekurangan fisik atau mental tetapi tetap semangat menjalai kehidupan dimasayaraka t</p>	<p>upaya keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus dalam hak dan kewajiban dimasyarakat, sedangkan yang penulis nantinya bahas kali ini ialah dalam penelitian ini menganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk</p>
--	--	---	---	--

		memiliki perasaan sedih, <i>down</i> , <i>shocked</i> saat mengetahui keadaan anaknya yang berbeda dengan seusianya, pola asuh yang diberikan oleh ketiga subjek penelitian tersebut berbeda beda dengan anak normal lainnya.		membangun fondasi keluarga sejahtera yang dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
2.	Ridwan Yudha Setiawan, 2020, Universitas Islam Negeri Syarikh Hidayatullah Jakarta, “Upaya Pembentukan	Pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga tunawicara yaitu dengan cara hidup rukun dengan keluarga, saling menghormati,	Dalam penelitian ini sama sama membahas bagaimana cara membangun keluarga yang	Skripsi ini membahas tentang bagaimana keluarga yang memiliki kekurangan fisik Tuna

	<p>Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Baru, Beji Depok” Skripsi,</p>	<p>menyayangi dan tidak saling menyakiti satu sama lain, jika ada permasalahan atau konflik dalam keluarga selalu memulai maaf, karena merupakan ciri dari aspek psikologis terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling kasih sayang, suami istri juga harus saling <i>support</i> satu sama lain dalam keluarga, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara suami istri, selalu</p>	<p>harmonis dan sejahtera walau mempunyai kekurangan fisik atau mental tetapi tetap semangat menjalani kehidupan dimasyarakat</p>	<p>Wicara untuk membangun sebuah keluarga Sakinah, sedangkan yang penulis nantinya bahas kali ini ialah dalam penelitian ini menganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk membangun fondasi keluarga sejahtera yang</p>
--	--	---	---	---

		menjaga hubungan baik antara sosial dimasyarakat ataupun keluarga		dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
3.	Iis Mustamid, 2015, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi	Berisikan tentang pengetahuan dari suatu pasangan suami dan istri yang memiliki kekurangan fisik (tunanetra) terhadap konsep dari keluarga sakinah, ialah suatu konsep keluarga dengan	Dalam penelitian ini sama sama membahas bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera walau mempunyai	Skripsi ini membahas tentang bagaimana pasangan Suami-Istri yang memiliki kekurangan fisik Tunanetra masih bisa berjuang

	<p>Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”</p>	<p>menjaga keutuhan juga keharmonisan keluarga, nyaman, tentram, adem dan juga merasa tenang hidup harmonis bersama pasangan, jika memiliki permasalahan selalu menyelesaikan masalahnya tidak memakai emosi tidak menentang aturan agama, saling menghargai dan mengerti kelebihan juga kekurangan antar anggota keluarga, dalam upayanya</p>	<p>kekurangan fisik atau mental tetapi tetap semangat menjalai kehidupan dimasyarakat</p>	<p>mencari nafkah dan berjuang untuk membentuk keluarga yang sakinah, sedangkan yeng penulis nantinya bahas kali ini ialah dalam penelitian ini mnganalisis bagaimana asas keadilan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dan upaya untuk membangun fondasi</p>
--	---	--	---	---

		<p>pasangan tunatetra ini dalam menjadikan keluarga yang sakinah bermacam- macam upaya dilakukan, seperti suami mesti memberi nafkah kepada anak istrinya secara lahir juga batin, sedangkan dari seorang isteri mendukung suaminya, saling menghargai, saling bekerja sama juga berusaha menghargai selera masing masing,</p>	<p>keluarga sejahtera yang dalam konteks ini orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes</p>
--	--	--	---

		<p>manfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling menahan emosi.</p>		
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teoritik

Landasan teori berfungsi menjadi sebuah acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya juga menjawab masalah dalam penelitian secara rasional dan juga dapat menjadi suatu acuan rasionalisasi untuk menjawab permasalahan. Landasan teori juga berguna untuk menentukan proses berfikir dalam sebuah penelitian, agar memperkuat analisis yang dibangun oleh peneliti.

Dalam konsep keadilan menurut Sajipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.²¹ Keadilan hukum menurut Menurut L.J Van Apeldoorn menjelaskan bahwa, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²²

Pemerintah khususnya BKKBN yang bekerja dengan institusi terkait, BKKBN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yakni keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah,

²¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78.

²² L.J. Van Apeldom, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), hlm. 11

mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 2015).²³

Indikator yang dibuat oleh BKKBN bahwasanya ada lima kategori keluarga sejahtera tersebut, yaitu tahapan yang menjadi prioritas BKKBN adalah pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II dikarenakan kategori tersebut berpotensi besar dalam peningkatan jumlah penduduk, sementara dua lainnya ialah keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III-plus. Pendataan yang dilakukan oleh pendata KB (RT, Kader dan Karang Taruna) di lapangan hanya dapat mendata kategori keluarga sejahtera, namun untuk pemetaan keluarga sejahtera itu sendiri belum terklasifikasi dengan baik sehingga para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) masih kesulitan untuk melakukan konseling KB.²⁴ Tahun 2005 dilakukan kajian indikator KS secara terbatas di kalangan BKKBN untuk mengakomodir berbagai saran perbaikan.²⁵

Indikator dari konsep keluarga sejahtera yang digunakan dari hasil kajian yang sudah dilakukan oleh BKKBN dalam penelitian ini dengan konsep keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi seluruh

²³ Astuti, Dkk. Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Jurnal pendidikan geografi*. Vol. 4, no. 2, 2017, 21.

²⁴ Ilsa Palingga Ninditama, dkk. "Klasifikasi Keluarga Sejahtera Study Kasus : Kecamatan Kota Palembang". *Jurnal Tekno Kompak*. Vol. 15, no. 2, 2021, 37-38.

²⁵ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan* (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2006), hlm. 2.

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya.

Indikator Keluarga Sejahtera II meliputi:²⁶

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Selain itu untuk hal hal yang dibutuhkan Anak Berkebutuhan Khusus dalam membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, Anak Berkebutuhan Khusus memiliki mental yang berbeda dari banyak anak umumnya. Anak Berkebutuhan Khusus biasanya memiliki kesulitan dalam pengendalian emosi. Dan ini menjadi faktor sulitnya proses belajar dan fokus perhatian. Ketika dihadapkan dengan tantangan sehari-hari, mereka mungkin bereaksi dengan cara yang tidak terduga atau bahkan meledak-ledak secara tiba-tiba.²⁷ Dalam keterangan yang didapatkan peneliti melalui wawancara ke subjek peneliti, orang tua mengatakan sangat sulit mendidik dan mengatur

²⁶ Ilsa Palingga Ninditama, dkk. "Klasifikasi Keluarga Sejahtera Study Kasus : Kecamatan Kota Palembang". *Jurnal Tekno Kompak*. Vol. 15, no. 2, 2021, 2.

²⁷ Gheantisa SZ, " 5 Tips Membantu Pengendalian Emosi Pada Anak Berkebutuhan Khusus". Pusat Terapi Bermain Perkembangan Anak, pusatterapibermain.com. Diakses pada 8 February 2023

anak mereka yang berkebutuhan khusus yang sudah mulai berfikir, sejak bertambah dewasa Anak Berkebutuhan Khusus sudah mulai menjadi anak yang lebih tenang. Dijelaskan juga Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan perhatian, kasih sayang dan kesabaran yang lebih dalam mendidik. Untuk pendidikan orang tua juga menyekolahkan anak mereka di Sekolah Luar Biasa (SLB) ilmu yang mereka dapatkan juga untuk membuat mereka menjadi yang lebih baik sehingga menjadi pribadi yang baik dengan menghormati orang lain melatih kreativitas mereka, orang tua juga selalu memberikan pendidikan agama.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dalam penelitian ini disajikan dengan secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan yaitu untuk memudahkan para pembaca dalam mengakses hasil dari penelitian, dalam penelitian ini berisi 5 (lima) bab, dengan urutan dari pembahasannya yaitu:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya dijadikan acuan pembahasan penelitian ini. Maka dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

²⁸ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit.

Dilanjutkan bab kedua yaitu penelitian ini akan berisi tentang keluarga sejahtera dan aspek hukum, keluarga dari anak yang berkebutuhan Khusus dan aspek hukumnya.

Dilanjutkan pada Bab ketiga berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada Bab keempat dalam penulisan penelitian ini akan berisi tentang analisis dari rumusan masalah bagaimana implementasi dari asas keadilan untuk keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, dan upayanya untuk mewujudkan keluarga sejahtera

Pada bab kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, kritik, saran-saran, kata penutup dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Sejahtera dan Aspek Hukumnya

1. Pengertian dan Konsep Keluarga Sejahtera

Penilaian kesejahteraan kerap memakai pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Kesejahteraan secara objektif dan subjektif dapat ditujukan ke tingkatan perorangan, keluarga, maupun tingkatan masyarakat. Pada tingkatan perorangan, rasa dari bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan yakni indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkatan keluarga, kelengkapan kondisi dari rumah (dibandingkan yang standar), seperti ada tidaknya air yang bersih, menjadi contoh indikator objektif. Juga sama halnya dengan kebahagiaan anggota keluarga mengenai kondisi rumah menjadi indikator subjektif. Pada tingkatan masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma (mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pengeluaran).²⁹

BKKBN menjelaskan tentang keluarga sejahtera ialah keluarga yang didasarkan berdasarkan pernikahan yang legal/ sah dimata Negara dan Agama, juga mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang, papan,

²⁹ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan* (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2006), hlm. 20.

pangan) dan juga kebutuhan rohani atau spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang rukun, baik dan harmonis antara anggota keluarga, dengan lingkungan dan masyarakat.³⁰

Keluarga sejahtera di definisikan dalam UU No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat (11) sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hubungan hidup spritiual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³¹

Kesejahteraan ialah bentuk dari tata kehidupan dan penghidupan spiritual, sosial maupun materil yang diliputi rasa ketentraman, keselamatan juga kesusilaan lahir dan batin yang memungkinkan setiap masyarakat untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan sosial, jasmani dan rahani yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan dimana ketika tercukupinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.³²

Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, papannya, diterima dalam pergaulan

³⁰ Nono Sutarno. " *Reproduksi Manusia* ". 123dok.com. diakses pada 17 april 2023

³¹ Agus Dwiyanto. "Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera". *Jurnal Populasi*. Vol. 9, no 1, 1998, 38.

³² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan* (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2006), hlm. 13.

masyarakat yang beradab serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama norma hukum dan norma susila.³³

Tingkat kesejahteraan (*welfare*) yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menyatakan suatu kualitas hidup diantara masyarakat ataupun individu disuatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Kesejahteraan itu bersifat relative, tergantung bagaimana penilaian masing masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri.³⁴

Bangsa yang sejahtera berawal dari sebuah keluarga yang sejahtera, keluarga sejahtera akan terwujud jika seluruh anggota keluarganya dapat menjalankan tanggung jawabnya, fungsi anggota keluarga dengan baik, dan untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab tersebut dengan baik dibutuhkan kompetensi atau pengetahuan antara suami dan istri.

Agar sebuah cita-cita dan suatu tujuan itu dapat terlaksana dengan baik, maka pasangan suami isteri atau orang tua yang mengatur peranan utama dalam menciptakan sebuah keluarga yang bahagia juga sejahtera, perlu meningkatkan ilmu pengetahuan umum, juga penjelasan tentang bagaimana suatu cara membina kehidupan keluarga yang sejahtera sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup dilingkungan bermasyarakat mendasarkan kepada tuntutan agama serta ketentuan-ketentuan hidup dilingkungan bermasyarakat. Seluruh anggota keluarga khususnya suami dan isteri mampu membuat suatu kesetaraan kehidupan rumah tangga dan

³³ Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (Bp4), *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: t.p, 1998), hlm. 5.

³⁴ A. Junaedi Karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia* (Cirebon: Insania 2021), hlm. 50.

dimasyarakat yang penuh dengan kedamaian juga ketentraman, hak hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan dasar dari bagi berbagai upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera di dalam rumah tangga maupun dilingkungan masyarakat.

Menurut Friedlander Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial. Dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Serta hubungan- hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.³⁵

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), konsep keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi lima tahapan, yakni:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

³⁵ Serafica Gischa. "<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/06/140000369/teori-kesejahteraan-sosial?page=2>". kompas.com. diakses pada 16 Juli 2023.

Indikator keluarga sejahtera Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).³⁶ Pada tahun 2005 dilakukan kajian indikator keluarga sejahtera (KS) secara terbatas di kalangan BKKBN untuk mengakomodir berbagai saran perbaikan. Hasil kajian tersebut menetapkan terdapat perubahan indikator keluarga sejahtera (KS) dari 23 item menjadi 21 item.

1. Keluarga sejahtera (KS) I:

Keluarga sejahtera (KS) I pada umumnya anggota keluarga makan 2 (dua) kali atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki, lantai, dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber KB, pergi ke pelayanan kontrasepsi, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.³⁷

2. Keluarga sejahtera (KS) II:

Keluarga sejahtera (KS) II pada umumnya keluarga anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/ telur, seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) m² untuk setiap penghuni 1 (satu) rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam

³⁶ Serafica Gischa, "Keluarga Sejahtera: Konsep, Indikator, dan Tahapannya" www.kompas.com, diakses pada 17 april 2023

³⁷ A. Junaedi karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia* (Cirebon: insania, 2021), hlm. 56-57

keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, ada seorang atau lebih keluarga yang memperoleh penghasilan. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin, dan pasangan usia subur dengan 2 (dua) anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.³⁸

3. Keluarga sejahtera" (KS) III:

Keluarga sejahtera" (KS) III keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi radio/ TV/ majalah/ surat kabar.³⁹

Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di dalamnya dijelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.⁴⁰

BKKBN berkepentingan menciptakan keluarga yang sejahtera serta fungsional bagi elemen-elemen bangsa lainnya. BKKBN menjelaskan

³⁸ A. Junaedi karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia* (Cirebon: insania, 2021), hlm. 56-57

³⁹ A. Junaedi karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia* (Cirebon: insania, 2021), hlm. 56-57.

⁴⁰ Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

fungsi dari sebuah keluarga sejahtera agar terciptanya sebuah kesejahteraan, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, ekonomis.

2. Keluarga Sejahtera dan Aspek Hukum.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.⁴¹

Dijelaskan di dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga tersebut dijelaskan bahwa keluarga yang berkualitas bercirikan salah satunya yaitu sejahtera, sejahtera dalam hal ini yaitu yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.⁴²

Di dalam pasal 46 ayat 4 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga data keluarga sejahtera dijelaskan pada ayat (1) huruf c menjelaskan beberapa indikator atau standarisasi Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi: agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program keluarga berencana,

⁴¹ Pasal 1, ayat 10 UU No. 52 tahun 2009, Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

⁴² Pasal 1, Ayat 2, UU No. 52 tahun 2009, Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan informasi dan, peranan dalam masyarakat.⁴³

B. Keluarga dari Anak Berkebutuhan Khusus dan Aspek Hukumnya

1. Pengertian Dan Konsep Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dalam tumbuh dan kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental intelektual, sosial emosional, dan komunikasi yang berbeda dengan anak pada umumnya atau normal sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus.⁴⁴

Orang difabel di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa, difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan.

Berkaitan dengan Anak Berkebutuhan Khusus Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ
يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 4, Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

⁴⁴ Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1-2.

yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.” (Q.S Al-Fath (48): 17)

Dijelaskan juga Anak Berkebutuhan Khusus penyimpangannya itu bersifat permanen ataupun berat sehingga menjadikan kondisinya pada mereka membutuhkan layanan khusus dan bantuan. Negara juga mendeskripsikan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Undang-Undang nomor 35 pasal 1 ayat 7 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebutkan dengan anak penyandang disabilitas di dalamnya dijelaskan, anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Hak dari seorang Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas juga diatur oleh negara di Undang-undang yang sama yaitu undang-undang nomor 35 pasal 12 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 12, UU Nomor 35, Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab dan pemeliharaan anak di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak.⁴⁶ Pengasuhan orang tua terhadap anak dalam bahasa arab di sebut juga dengan *hadhanah*. Hal ini dibahas di dalam *fiqih* karena secara praktis pengasuhan seorang anak merupakan bentuk penadvokasian orang tua terhadap masa depan anak. Terlebih lagi jika orang tuanya telah terjadi perpisahan, secara pasti anak-anak mereka memerlukan bantuan dari orang tuanya.⁴⁷ Menurut ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani, akhlak agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁸

Ketentuan *hadhanah* tentang kewajiban orang tua menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.⁴⁹ *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan

⁴⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 245-246.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006), hlm. 327-328.

⁴⁸ Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

⁴⁹Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)* (Bima: 2018), hlm. 68.

dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Hak anak berkebutuhan khusus dalam keluarga yaitu:

1. Kewajiban diberikan nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara", yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara" diakui beabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

2. Kewajiban diberikan nafkah dan nutrisi yang baik.

Hak mendapatkan nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

3. Hak memperoleh pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai.

4. hak mendapatkan pengasuhan

Dimaksud dengan pemeliharaan disini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari

segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.⁵⁰

Anak adalah titipan dan karunia dari Allah SWT yang harus dilindungi dan diberi kasih sayang, juga menghargai kedudukan anak sebagai penerus dari generasi didunia ini. Hal ini diterangkan jelas dengan adanya ketentuan dalam Islam yang berkaitan dengan kesejahteraan dari kehidupan anak, bahkan Allah SWT sangat tidak menyukai umatnya yang meninggalkan penerus generasi yang lemah. Untuk menangani hal tersebut, Allah memberikan suatu penegasan tentang adanya hukuman bagi orang tua maupun masyarakat yang meninggalkan, menelantarkan anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua.

Hal tersebut menjadi proses sosial dan suatu bentuk umum dari interaksi sosial dengan lingkungan sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial akan terjadi antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap pihak-pihak tersebut. Berkaitan dengan interaksi sosial dimasyarakat juga lingkungan pastinya akan terdapat kesulitan juga tantangan ketika terjadi pada anak-anak memiliki kebutuhan khusus. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, seperti halnya anak yang mengalami kelainan dalam penglihatannya (tunanetra) sudah semestinya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan baik pertumbuhan maupun sosialnya. Anak penyandang

⁵⁰ Nasrah, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, (Bone: IAIN Bone, 2020), hlm. 30

disabilitas merupakan kelompok anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus.

Anak yang memiliki kebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, namun pada suatu tertentu orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak disabilitas secara baik demi masa depannya, hal ini dikarenakan pola pengasuhan anak cacat sangat berbeda.⁵¹ Karena anak merupakan amanah dan karunia yang paling berharga dan ketimbang kekayaan lainnya, oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan dan penjagaan yang serius karena posisinya disamping amanah dari Allah Swt juga merupakan generasi penerus bangsa.

2. Aspek Hukum Anak Berkebutuhan Khusus

Setiap anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan

⁵¹ Joni Firmansah, *Analisa Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus Di PantiAsuhan "TUNANETRA" 'Aisyiyah Ponorogo)*". Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 22-23.

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus.⁵²

Pada tahun 2011, Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, meliputi hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan persamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.⁵³

Hak dari seorang Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas juga diatur oleh negara di UU yang sama UU nomor 35 pasal 12 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁵⁴ Dan juga anak penyandang disabilitas diberikan

⁵² Nunung Nuryati, *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Kuningan, UNISA Press, 2022), hlm. 2.

⁵³ Nunung Nuryati, *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Kuningan, UNISA Press, 2022), hlm. 3.

⁵⁴ Pasal 12, UU Nomor 35, Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.⁵⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan banyak mengenai hak hak yang menyangkut Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam hal ini Anak Berkebutuhan Khusus salah satunya dalam pasal 7: Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Dan juga dalam pasal 10 Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

⁵⁵ Pasal 51, UU Nomor 35, Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memajukan sebuah daerahnya, salah satunya dengan memerhatikan para anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.⁵⁶ Dan juga memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁵⁷

Dan juga dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam isi pasal tersebut menjelaskan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri mereka

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

⁵⁷ Pasal 3 Ayat e Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

dan melakukan perlindungan untuk memperkuat hak penyandang disabilitas.

Islam menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang selayaknya dinikmati oleh setiap individu. Islam memfokuskan pada hak-hak anak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh sehat dan baik, serta terbebas dari segala macam keruwetan-keruwetan yang bisa membuat ia berakhlak negatif. Pemenuhan hal tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif dan ia memiliki akhlak yang positif.

C. Asas Keadilan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pada dasarnya kalau diperdebatkan tentang keadilan dapat terbagi ke dalam dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato, yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi dan intuisi. Sedang keadilan rasional yang dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.⁵⁸

Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari hal yang buruk terhadapnya. Aristoteles membagi antara keadilan distributif dan

⁵⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (t.k: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106.

korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing masing anggota masyarakat. Di sini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.⁵⁹

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan suatu keadilan sebagai penilaian kepada perlakuan setiap manusia terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.⁶⁰ Van Apeldoorn menjelaskan kalau keadilan bukanlah suatu penyamarataan. Keadilan bukanlah jika setiap orang mendapatkan bagian yang sama.⁶¹ Dalam konsep keadilan, menurut Sajipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.⁶²

Jadi suatu keadilan ialah sebagai suatu nilai untuk membuat hubungan yang lebih menghargai haknya dan untuk mendapatkan haknya antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai sesama anggota dilingkungan masyarakat, untuk memberikan kepada masyarakat tersebut apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan Undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli salah satunya ialah

⁵⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (t.k: Sinar Margono, 2019), hlm. 106.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 71-72.

⁶¹ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1990) Cetakan kedua puluh empat, hlm. 12.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78.

Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing masing. Untuk menciptakan suatu hak atau sebuah keadilan bagi seorang penyandang disabilitas, semua elemen masyarakat harus saling berperan dalam Pasal 58 ayat 1 bagian VII Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/ atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.⁶³

Dalam skripsi ini apakah keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus tersebut mendapatkan asas keadilan yang sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang. Dan juga dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam isi pasal tersebut menjelaskan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya, dan peraturan yang lain menyangkut hak dan keadilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

⁶³ Pasal 58, Ayat 1 Bagian VII, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk mencari tahu bagaimana mengenai langkah-langkah yang tepat dan logis serta sistematis dalam mencari tahu mengenai data-data suatu masalah tertentu yang nantinya dianalisis, diolah, dan kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk menggali informasi studi lapangan peneliti.⁶⁴ Penelitian lapangan dianggap sebagai penelitian kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dan hal ini dilakukan dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan. Sedangkan Merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep payung yang di dalamnya mencakup berbagai bentuk penelitian untuk membantu peneliti dan menerangkan makna dari fenomena sosial yang terjadi.⁶⁵ Yang nantinya peneliti berpedoman ke lapangan. Dalam hal ini lokasi penelitian yang nantinya peneliti laksanakan ada di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

⁶⁴ Djaman Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). hlm. 26.

Sedangkan metode yang sudah digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendidikan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penulis.⁶⁶ Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu.

B. Sumber Data

Dilihat dari sumber penelitian ini, peneliti sudah mencari sumber data dan mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan sudah diteliti dalam penelitian ini. Sumber data yang didapatkan peneliti sudah dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari data utama atau secara langsung dari narasumber yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara kemudian diperoleh dan dikumpulkan peneliti

⁶⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

dari sumber data lapangan.⁶⁷ Sesuai dengan apa jenis penelitian yang digunakan.

Data primer berupa opini subjek penelitian/ narasumber secara individual ataupun kelompok, hasil observasi mengamati langsung terhadap suatu benda, kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Di dalam buku dijelaskan bahwa data primer merupakan data yang didapatkan dari tangan pertama, yakni pelaku warga masyarakat melalui penelitian.⁶⁸ Dalam hal ini masyarakat berada di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Sumber data primer dalam hal ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer penelitian ini yaitu anggota keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan jumlah 36 Anak Berkebutuhan Khusus dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data untuk mendukung permasalahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan lalu diolah lebih lanjut dan disajikan sebagai pelengkap data primer.⁶⁹ Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber sudut pandang setting sosial dengan cara

⁶⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm. 12.

⁶⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

memperhatikan sebagian sumber data dan berbagai cara yang dianggap benar dengan penelitian tersebut.⁷⁰

Supaya dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengambilan sumber data lapangan, nantinya peneliti memakai pengumpulan metode data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, jurnal, buku yang terkait dengan keluarga sejahtera. Dokumentasi digunakan peneliti dalam memperoleh data langsung, baik itu melalui wawancara, buku-buku yang relevan dengan tujuan peneliti, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maupun artikel-artikel yang masih berkaitan dengan keluarga sejahtera, asas-asas keadilan dan hak dari Anak Berkebutuhan Khusus.

C. Metode Pengumpulan Data.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.⁷¹ Peneliti melakukan observasi dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi langsung, teknik ini merupakan teknik yang mengumpulkan data data, dimana peneliti melaksanakan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

⁷¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 122.

gejala yang diteliti sesuai judul upaya membentuk keluarga sejahtera bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Metode observasi ini mempunyai tujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan cara mengamati langsung secara sistematis terhadap objek penelitian.⁷²

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara, mengajukan pertanyaan yang sudah ditentukan dengan cermat dan juga lengkap agar mendapatkan informasi yang ingin didapatkan dengan melalui pertanyaan langsung. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷³

Percakapan dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) ialah orang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara/ narasumber (interview) ialah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang nantinya ditanyakan oleh pewawancara. Wawancara secara mendalam dimana peneliti mencari informasi secara mendalam dengan cara terjun langsung ke kehidupan narasumber dan melakukan wawancara secara bebas. Pada wawancara tersebut yang terpenting ialah memilih orang-orang yang dianggap tahu tentang masalah

⁷² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.135.

penelitian ini dengan tepat dengan memiliki pengetahuan tentang hlm-hlm yang ingin diketahui.

Dalam pengumpulan data wawancara ini peneliti menggunakan teknik yang sudah digunakan untuk mengumpulkan data wawancara yaitu dengan cara:

a. Purposive sampling

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.⁷⁴ Dengan kriteria yang telah dijelaskan BKKBN dalam keluarga sejahtera III yaitu "Keluarga sejahtera" (KS) III keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi radio/ TV/ majalah/ surat kabar menggunakan teknik ini sebagai penelitian dengan tujuan untuk menemukan calon narasumber yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menawarkan atau memberi informasi lebih banyak dan wawasan tentang penelitian tersebut.

⁷⁴Sampoernauniversity, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>. Diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 16.59.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.⁷⁵ Menggunakan metode dokumentasi guna memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti data ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan judul upaya membentuk keluarga sejahtera bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

D. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.⁷⁶

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini sudah menggunakan teori dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 23.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data memiliki arti yaitu merangkum, memilih hal-hal yang inti dari data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode ada aspek-aspek tertentu.⁷⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷⁹

3. *Conclusion Drawing/Verifikation* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 246.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92.

⁷⁹ Triono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 289.

dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan penelitian.⁸⁰

⁸⁰ Triono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 291.

BAB IV

PEMENUHAN KEADILAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS UNTUK MENCIPTAKAN

KELUARGA SEJAHTERA

A. Gambaran Umum Desa Jatisawit

Desa Jatisawit adalah Desa di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia dengan kode pos 52273. Nama Jatisawit sendiri terdiri dari dua kata, yakni "Jati" yang berarti pohon jati dan "Sawit" atau satu pohon karena di Desa Jatisawit memiliki satu pohon yang besar di tempat pemakaman umum tersebut yang sudah ada pada saat zaman colonial Belanda

1. Profil Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu

b. Letak Geografis

Desa Jatisawit merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, Desa Jatisawit terdiri dari 10 pedukuhan, diantaranya:

Dukuh Jatisawit, Dukuh Muncang, Dukuh Karang Dempul, Dukuh Kalibata, Dukuh Tengah, Dukuh Karang Anggrung, Dukuh Kalisalak, Dukuh Purbanala, Dukuh Tegong, Dukuh Krajan.

Secara umum Desa Jatisawit terlihat seperti kota karena berada dilingkarannya jantung kota Bumiayu, tetapi tidak karena Desa Jatisawit masih terdapat banyak sawah dan tanah lapang ini menandakan bahwa Desa Jatisawit memang typologi Desa yang tidak lain dari Desa lainnya.

Kondisi geografis Desa Jatisawit terletak didataran rendah, Desa Jatisawit memiliki batas batas Desa

1. Sebelah Utara : Desa Kalierang
2. Sebelah Barat : Desa Laren
3. Sebelah Timur: Desa Negara Daha
4. Sebelah Selatan : Desa Pagojengan Dan Traban

Desa Jatisawit ini Desa yang sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian yang sebagian besar ialah petani juga pedagang. Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ini memiliki wilayah yang luasnya kurang lebih 219,005 hektar, yang terdiri dari lahan persawahan 100,00 hektar, daratan 85,51 hektar, tanah basah 0,00 hektar dengan total dengan total luas tanahnya memiliki 209,01 hektar.

b. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Untuk area pemukiman penduduknya memiliki luas 9.995 hektar, yang terdiri dari 46 RT dan 08 RW dengan jumlah masyarakat terhitung tahun 2023 berjumlah 10.412 jiwa yang terdiri dari jumlah laki laki 5,257 dan jumlah warga perempuan 5,155.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, peternak, pengrajin, buruh kuli, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wirausaha dan karyawan.⁸¹

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan

Dalam hal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk manusia terutama untuk menjalani kehidupannya di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh maka dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan berfikir pada masyarakat Desa tersebut. Dibawah ini merupakan rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu.

Strata I/ Diploma IV	: 529
Strata II	: 32
Strata III	: 1
Diploma III	: 163
Diploma I/II	: 66
SLTA/Sederajat	: 2.664
Tamat SLTP/Sederajat	: 1954
Tamat SD/Sederajat	: 2.589
Belum Tamat SD/Sederajat	: 922
Tamat SD/ Sederajat	: 1.492

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Agama

Islam	: 10.357
-------	----------

⁸¹ Data Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu periode tahun 2022 -2023.

Kristen	: 18
Katolik	: 14
Hindu	:-
Budha	: 1
Konghucu	: 2
5. Jumlah Penduduk Rentan Adminduk	
Miskin Kronis	: 2
ODGJ	:19
Narapidana	: -
Disabilitas	: 36

B. Bentuk Keadilan Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus.

Salah satu ciri negara beradab adalah kemauan pemerintahnya untuk membantu warganya yang memerlukan, salah satunya adalah kelompok penyandang kecacatan (disability). Negara seperti ini umumnya dihuni oleh warga masyarakat yang telah menyadari pentingnya memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang memiliki hak dan harga diri sebagaimana manusia lainnya. Warga negara yang demikian umumnya dicirikan oleh tingkat kesejahteraan sosial yang lumayan tinggi, tingkat pendidikan yang memadai,

tingkat kriminaitas yang rendah serta sederet indikator-indikator positif lainnya.⁸²

1. Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu terhadap bagaimana sebuah upaya untuk menjadikan keluarga nya tersebut menjadi sebuah keluarga yang sejahtera di lingkungan keluarga mereka dan di lingkungan dimasyarakat, yang mendapatkan keadilan yang sama dengan hak haknya dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak dari para penyandang disabilitas seperti hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Para narasumber atau orang tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus menginginkan anak mereka mendapatkan bentuk hak haknya yang

⁸² Miftahur Ridho. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas". *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23, no. 1, 2017, 114.

sesuai dengan keadaanya, seperti dalam segi pendidikan mendapatkan ilmu yang sesuai, apalagi mencari sekolah yang memang cocok dengan anak tersebut sulit karena dalam satu sekolah banyak anak-anak yang memiliki kelebihan yang sama sehingga harus pindah beberapa kali.⁸³ Dan juga dari sosial mendapatkan tempatnya dimasyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota keluarga yang anaknya memiliki kebutuhan khusus penulis menyimpulkan bahwa, hak-hak yang didapatkan oleh keluarga penyandang disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus tersebut ada 4 poin hak penyandang disabilitas yang didapatkan penulis, walau pun dalam Undang-undang dijelaskan banyak mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas. Tetapi penulis menyimpulkan dari hak-haknya yang didapatkan dimasyarakat yaitu: hak pendidikan, hak pendataan, hak kesejahteraan sosial dan hak keagamaan:

a. Hak Pendidikan

Di dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, di dalamnya menyebutkan hak dari penyandang disabilitas ialah satunya hak pendidikan. Pada dasarnya penyandang disabilitas membutuhkan intervensi agar bisa menjalankan hidup yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Dalam Undang-undang Pasal 9 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

⁸³ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit..

Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Namun di sisi lain mereka juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan. Dalam hal pendidikan, penyandang disabilitas juga memerlukan bantuan maupun intervensi orang lain, agar dapat mengikuti pendidikan sebagaimana orang lain yang tidak mengalami kesulitan.

Pemerintah sebenarnya sudah sejak lama memiliki pegangan hukum dalam memperhatikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Mengenai Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda. Bagaimanapun kami memahami bahwa pemenuhan cita-cita mulia tersebut adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan peran serta masyarakat. Kita semua harus lebih proaktif bertindak dan menyuarakan aspirasi untuk mendukung kehidupan penyandang disabilitas⁸⁴

⁸⁴ Mubasyaroh "Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkesulitan Belajar: Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam". *Jurnal Elementary*. Vol. 3, no. 2, 2015, 257.

Undang-undang pasal 5 ayat 1 Bab 3 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas memiliki hak: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁸⁵

Dan juga di dalam Undang-undang yang sama pada pasal 10 point A dijelaskan Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi: “Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”⁸⁶

Dijelaskan dalam Undang-undang tersebut para penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa mendapatkan pendidikan yang normal memang sulit dikarenakan lambatnya sang anak dalam pola pikir, menulis dan dalam hal ini sang anak juga memiliki kekurangan dalam melihat tulisan karena sudah

⁸⁵ Pasal 5 ayat 1 BAB III Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁸⁶ Pasal 10 point a Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

memiliki penyakit katarak dari kecil dan sudah dilakukan operasi pengangkatan katarak, sang anak juga dulu pernah menjalankan pendidikan berbasis Islam atau yang lebih dikenal dengan sekolah madrasah diniyah al-falah di Dukuh Kalisalak, Desa Jatisawit tetapi hanya sampai kelas 2 Sekolah Dasar dikarenakan kendala yang sama dengan pola pikir dan melihat.⁸⁷

Informasi yang sama juga dikemukakan juga sama mengenai hak pendidikan oleh para Anak Berkebutuhan Khusus, Bapak Teguh sebagai orang tua yang anaknya memiliki kebutuhan hidup menjelaskan sudah beberapa kali mencari sekolah yang cocok, banyak orang yang merekomendasikan salah satunya di Provinsi Yogyakarta dalam penjelasannya beliau bercerita bahwa untuk pengeluaran biasa sekolah sang anak yang bernama Ardan 3-4 juta dalam satu bulan dan 12 juta untuk uang gedung.⁸⁸

Narasumber Ibu Erni mengatakan masalah pendidikan yang didapatkan oleh anaknya, anaknya memiliki kesulitan dalam berfikir, awalnya sang anak disekolahkan disekolah normal tetap dikarenakan lambatnya dalam menyerap pelajaran dan tidak mau disekolahkan SLB dikarenakan metode pelajarannya dijelaskan kepada orang tua lalu orang tua yang mengatakan.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit.

⁸⁸ Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

⁸⁹ Wawancara Dengan Ibu Erni, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

Undang-undang pasal 40 Bagian Ketiga Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
4. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
5. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.⁹⁰

Undang-undang diatas membahas tentang peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam ayat 1. Dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya pemerintah daerah kurang mewadahi sekolah yang berbasis Sekolah Luar Biasa (SLB). Peran pemerintah daerah dirasa masih sedikit pula fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak yang berkebutuhan khusus karena di wilayah Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung, Salem atau lebih dikenal dengan Brebes Selatan hanya ada 1 sekolah yang diperuntukan untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu.

b. Hak Pendataan

Peran pemerintah daerah yang bisa dilaksanakan salah satunya ada memberikan hak identitas atau yang lebih dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada anak berkebutuhan tersebut, dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Titin dia mengatakan sudah mendapatkan hak identitas dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk

⁹⁰ Pasal 40 Bagian Ketiga No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

(KTP) selama beberapa tahun belakang yang identitas tersebut dikhususkan kepada orang disabilitas.⁹¹

Karena sudah tercantum dalam pasal 22 Bagian Kedelapan Belas No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Mendapatkan dokumen kependudukan dan
3. Mendapatkan kartu penyandang Disabilitas.⁹²

Di dalam pasal 88 Penyandang Disabilitas, berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik, dan dalam pasal 121 ayat 1: Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas .

Dengan kondisi umum yang membatasi ruang gerak dan mengekang potensi mereka, para penyandang disabilitas sebenarnya diperlakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Padahal sebagaimana yang telah disebutkan di muka, setiap manusia tanpa memandang perbedaan mereka dengan kebanyakan orang lainnya berhak untuk diperlakukan dengan adil. Keadilan yang hendak ditegaskan di sini salah satunya adalah melalui penyediaan informasi dan

⁹¹ Wawancara Dengan Ibu Titin, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

⁹² Pasal 22 Bagian Kedelapan Belas No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

teknologi yang menunjang keberfungsian sosial (sekaligus kesejahteraan sosial) para penyandang difabilitas itu sendiri.⁹³

c. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seseorang sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungannya. Kesejahteraan sosial, dengan demikian, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang sehingga orang tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan normal di tengah masyarakat.⁹⁴

Kesejahteraan sosial dari keluarga para narasumber bisa dikatakan cukup baik, saling memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga dan saling menjaga silaturahmi antar masyarakat sekitar menjadi kunci utama kesejahteraan itu dapat teralisasi saling menjaga satu sama lain.⁹⁵

Undang-undang pasal 17 Bagian Ketiga Belas No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendeskripsikan tentang hak kesejahteraan sosial Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Para orang tua sangat mendapatkan hak kesejahteraan sosial dalam segi perlindungan sosial dimasyarakat, warga

⁹³ Miftahur Ridho. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas". *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23, no. 1, 2017, 116.

⁹⁴ Miftahur Ridho. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas". *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23, no. 1, 2017, 110.

⁹⁵ Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

mengatakan mereka sangat menjaga sekali hak kesejahteraan sosial karena sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam wilayah ini kita semua keluarga tidak ada namanya perbedaan. *"Kita itu sebagai masyarakat sudah lama hidup berdampingan dengan anak tersebut kami ya tidak mengusik ataupun melakukan diskriminasi ke keluarga mereka atau anak tersebut"*.⁹⁶

d. Hak Keagamaan

Indonesia merupakan negara yang religius, sebagai sebuah negara yang besar dan multikultural dalam agama. Indonesia mengakui identitas agama bagi warganya sebagai pemeluk agama, keluarga yang memiliki Anak Bekebutuhan Khusus mendapatkan hak keagamaan yang cukup dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas dalam hak tersebut dijelaskan sebagi berikut:

- a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.
- c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.

⁹⁶ Wawancara Dengan Riski, Warga Desa Jatisawit yang hiduo satu wilayah dengan Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

- d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.
- e. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Hak hak keagamaan tersebut diatas dirasa sudah didapatkan para keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, dalam wawancara yang dilakukan peneliti para orang tua tersebut berpendapat salah satunya Ibu Ipah mengatakan *“Kalo hak keagamaan anak saya mendapatkan haknya termasuk kami juga untuk melaksanakan sholat anak saya selalu diajarkan sama bapaknya juga sama saya untuk selalu sholat berjamaah di musolla Desa ngga ada yang menghalangi anak saya untuk sholat.”*⁹⁷

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber Ibu Erni berkata masalah hak keagamaan *”Alhamdulillah anak saya selalu melaksanakan kegiatan keagamaan nya kaya sholat fardu dan sholat jumat lancar ngga ada yang menghalangi untuk kegiatan keagamaan lain kaya idul adha anak saya juga bantuin ya walaupun bantu bantunya ngga seberapa tetapi hak keagamaan yang didapatkan sh cukup.”*⁹⁸

Dari wawancara yang didapatkan mengatakan hak keagamaan yang tertera dalam undang-undang tersebut sudah terealisasi kepada keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus, tidak ada halangan yang diperoleh dan selalu mendapatkan bantuan dari masyarakat sendiri.

⁹⁷ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit.

⁹⁸ Wawancara Dengan Ibu Erni Suswati, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit

Keadilan yang didapatkan keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berkebutuhan Khusus ada yang sudah terelalisasi dan ada yang belum terealisasi dan belum secara maksimal mendapatkan hak keadilan yang sesuai dari undang-undang yang sudah dijelaskan.

Hak hak tersebut diatas sudah bisa terealisasi di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat semua tergantung bagaimana masyarakat dan pemerintah melihat bagaimana masyarakat yang salah satu anggota keluarganya memiliki kebutuhan khusus ini nantinya menjadi acuan pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi tugas tugas nya sebagai yang menjalankan peraturan pemerintah pada tingkat daerah.

C. Upaya Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera

BKKBN berkepentingan menciptakan keluarga yang sejahtera serta fungsional bagi elemen-elemen bangsa lainnya. BKKBN menjelaskan fungsi dari sebuah keluarga sejahtera agar terciptanya sebuah kesejahteraan, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, ekonomis.

Orang tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus harus memiliki peran yang ganda dalam mengasuh dan mendidik anak, mereka karena sang anak memiliki sifat dan mental yang lebih dari kebanyakan anak lainnya. Banyak hal yang harus dikorbankan dalam mendidik anak yang berkebutuhan

khusus peran dari dalam keluarga dan peran dari lingkungan masyarakat menjadi faktor faktor penting yang harus diupayakan.

1. Definisi Keluarga Sejahtera

Penulis menjelaskan dari hasil wawancara sang penulis kepada narasumber keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, mengenai definisi keluarga yang sejahtera jika memiliki Anak Berkebutuhan Khusus dalam wawancara tersebut penulis mengambil sari dari penjelasan tersebut ialah:

Narasumber Ibu Ipah *“Menurut saya yah mas, yah keluarga yang sejahtera itu ya keluarga yang tercukupi kehidupan sehari hari tidak ada kekurangan saling memberikan kasih sayang.”*⁹⁹

Narasumber ibu Titin *”Keluarga sejahtera yang utama ya cukup lah sandang pangan papan tidak ada kekurangan segi apapun kalo ada ya sebisa mungkin diminimalisir kekurangan itu.”*¹⁰⁰

Narasumber Ibu Erni Suswati *“Menurut saya sih, Intinya tercukupi kesejahteraan sosialnya cukup, walaupun sederhana ya dicukupi dari yang maha kuasa cukup tidak lebih kalua cukup kan berarti semua tertutupi kalo lebih kita tidak tau lebihnya uang itu nantinya malah yang ditakutkan menjadi kurang karena pengen barang ini pengen makanan ini beli ini itu begitu.”*¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit.

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Ibu Titin, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

¹⁰¹ Wawancara Dengan Ibu Erni Suswati, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

Narasumber Bapak Teguh “*Ya namanya keluarga sejahtera ya mas, suami istri dan anak kerja sama masalah kecil tidak dibesar besarkan masalah besar kita pendam diusahakan orang lain tidak ada yang tau jadi kita itu saling menutupi saling melengkapi satu sama lain antar anggota keluarga ini.*”¹⁰²

Wawancara tersebut pada point utamanya mengenai definisi keluarga sejahtera memiliki definisi yang sama, tercukupi sandang pangan papan. Bapak Teguh menambahkan bahwa pasangan suami istri harus menutupi kekurangan dan menjadi pelengkap dari kekurangan tersebut yang nantinya tercipta keluarga yang sejahtera atau bahagia.

2. Upaya dalam membentuk keluarga sejahtera

Membentuk sebuah rumah tangga agar menjadi sejahtera adalah impian bagi semua keluarga, tak terkecuali bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Tetapi tidak mudah harus membangunnya selama bertahun tahun dari banyak rintangan dan cobaan, hak hak dari keadilan yang tertera dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum maksimal didapatkan, pemerintah masih belum memberikan hak keadilan yang sesuai yang tertera dalam Undang-undang tersebut.

¹⁰² Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

Terpenting dalam membentuk sebuah keluarga harus berlandaskan kepada cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Namun itu tergantung dengan anggota keluarga masing-masing dalam menciptakan bahtera rumah tangganya, dengan upaya seperti apa untuk membentuk dan mempertahankan rumah tangganya yang akan menjadikan keluarga mereka menjadi sejahtera.

Penulis menemukan dari hasil wawancara kepada para narasumber beberapa faktor yang menciptakan keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus dalam membentuk keluarga yang sejahtera, diantaranya:

a. Adanya tanggung jawab antara suami dan isteri

Bagi seorang pria dan wanita yang sudah menikah, sejak mereka melakukan sebuah perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah berjanji dan sudah terikat disaat itulah mereka memiliki suatu kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri yang sebelumnya mereka tidak miliki, Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah penggalan ayat 228 berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۭۙ

Artinya: "...Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri..."

Penulis menemukan dari hasil wawancara dengan narasumber kepada sang suami atau sang istri, rasa tanggung jawab antara pasangan suami istri harus dilakukan karena mereka sudah berjanji

dalam sebuah akad pernikahan untuk bertanggung jawab satu sama lain untuk menciptakan sebuah tatanan rumah tangga yang ideal dan sejahtera. Seperti yang dikatakan Bapak Teguh “*Kita itu harus tanggung jawab satu sama lain mas, bapak bekerja ibu jagain anak tapi saya juga sering gentian tugas tugas ibu kaya nyapu, nyuci piring gitu mas.*”¹⁰³

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh ibu Erni “*Saling jaga anak mas, saling bantu bantu anak saya yang satunya lagi juga ikut bantu bantu jagain rumah sama adeknya dulu pas sebelum menikah sekarang dia ya dibagi tanggung jawabnya sama keluarga dia sama adeknya, kadang kalo sholat jumat bapaknya tanggung jawab jagain pas sholat bantuin.*”¹⁰⁴

Bagi orang tua yang dikarunia Anak Berkebutuhan Khusus seperti Ibu Ipah, Ibu Titin, Ibu Erni, Bapak Teguh pastilah harus memiliki tanggung jawab yang lebih dalam hal tanggung jawab rumah tangga mereka.

b. Adanya Kasih Sayang Kepada Semua Anggota Keluarga

Allah SWT berfirman Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu

¹⁰³ Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Ibu Erni, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kasih sayang yang diberikan kepada semua anggota keluarga terkhusus kepada anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam sebuah keluarga rasa cinta dan kasih sayang harus selalu diberikan kepada semuanya saling menjaga satu sama lain juga salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Titin mengatakan tentang memberikan kasih sayang *“Anak yang seperti itu pastinya kita ya harus memberikan kasih sayang yang lebih mas, kita harus kasih perhatian kasih pengawasan sehingga anak itu tuh tau dan minimal ya bisa ngga emosi.”*¹⁰⁵

Dalam wawancara kepada Ibu Erni juga mengatakan mengenai memberikan kasih sayang dan perhatian *“Yang selalu diperhatikan ya, memberikan kasih sayang dan perhatian ke anak saya mas, agar mereka itu tidak minder dan malu untuk mengatakan sesuatu kalo ada*

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Ibu Titin, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

apa apa kalo semisal kita sering marah marah anak tersebut ya bakalan takut sama kita sendiri.”¹⁰⁶

Dalam upayanya orang tua selalu memberikan kasih sayang dan perhatian pada setiap waktu karena Anak Berkebutuhan Khusus tersebut terkadang berperilaku berlebihan dan tidak bisa mengontrol emosinya, tindakan orang tua selalu memikirkan kepada efek yang akan ditimbulkan tidak bisa mendidik Anak Berkebutuhan Khusus sama seperti anak yang normal dalam wawancara yang dilakukan. Bapak Teguh mengatakan bahwa anak mereka yang berkebutuhan khusus dan anak mereka yang memiliki keadaan normal berbeda dalam memberikan kasih sayang dan didikan harus lebih memberikan kasih sayang juga perhatian lebih banyak dan memberikan waktu lebih banyak dalam mendidik.

c. Saling Menjaga

Allah SWT berfirman mengenai peran manusia yaitu saling menjaga silaturahmi antar manusia yang satu dengan yang lain.

Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Ibu Erni, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Menjaga dalam hal ini memiliki pengertian yaitu menjaga silaturahmi dengan antar keluarga dan lingkungan masyarakat, menjaga hak hak nya agar tidak terjadi penyelewengan dan menjaga untuk melindungi dan mengurus Anak Berkebutuhan Khusus agar tidak ada yang mendiskriminasinya. Dilingkungan masyarakat harus ditegaskan di dalam diri mereka bukan hanya di dalam rumah. Masyarakat juga memiliki peran di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga satu sama lain. Narasumber sedikit menjelaskan mengenai diksriminasi yang terkadang mereka atau anak mereka dapatkan.

Bapak Teguh *"Kadang kalo orang baru yang sering melihat anak saya itu kaya gimana gitu, tapi saya biarin aja saya hanya focus menjaga anak saya aja kadang kalua anak saya mau keluar kewarung tetangga tetangga atau orang yang diwarung itu jagain anak saya kalo sayanya lagi dibelakang."*¹⁰⁷

Ditambahkan dengan Ibu Titin *"Kalo orang sini sh baik baik mas, karena masih saudara sama yang depan itu masih saudara kandung, tapi kalo orang luar sih yang sering ngelihatn anak saya itu sebelah masa mungkin dalam hari mereka bilang yang buruk sama*

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

anak saya saya ya jagaian nya ngasih tau sama orang itu, ngapain liat liat mas itu liat mobil yang jalan ngga usah liatin anak saya kaya gitu.”¹⁰⁸

Para orang tua mengatakan bahwa masyarakat yang sudah mengetahui perihal anak mereka tidak melakukan hal yang buruk, Ibu Erni mengatakan “*Paling tetangga tetangga yang udah tau sh, lagian kalo saya lagi keluar atau anaknya lagi duduk diteras, sayanya dibelakang itu orang orang bantu ngawasin jagain biar ngga kenapa kenapa”*.¹⁰⁹

Menjaga tali silaturahmi dengan lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera, bagaimana sebuah lingkungan masyarakat melihat keluarga mereka yang anggota keluarganya memiliki kekurangan, tetapi peneliti menemukan dari hasil penelitian, bahwa keluarga mereka di lingkungan masyarakat selalu aktif dalam hal kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, masyarakat disekitarnya tidak memandang keluarga tersebut memiliki kekurangan dari segi fisik maupun mental Anak Berkebutuhan Khusus tersebut. Yang terpenting bagaimana keluarga tersebut mau untuk berbaaur dilingkungan masyarakat, yang nantinya masyarakat memperlakukan mereka dengan baik.

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Ibu Titin, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Ibu Erni, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

Dan menjaga hak hak keadilan Anak Berkebutuhan Khusus, yang sudah tertera dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, walaupun yang terjadi dilapangan terkadang pemerintah belum memperhatikan para penyandang disabilitas tersebut.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada orang tua dari narasumber mengatakan, bagaimana suatu upaya untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera, tidak ada rasa diskriminasi yang didapatkan dari orang lain, bukan faktor di dalam keluarga yang membentuk keluarga tersebut sejahtera faktor dari luar atau peran dari luar keluarga, seperti dari lingkungan masyarakat juga memiliki peran yang penting untuk menjadikan rasa aman bagi sesamanya terutama anak yang berkebutuhan khusus.

d. Saling Komunikasi

Komunikasi dalam hubungan antar manusia sangat penting agar tidak terjadi kelalaian dalam melakukan sesuatu bersosialisasi juga harus menggunakan komunikasi, dalam hubungan keluarga komunikasi menjadi hal yang penting karena dalam menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera dibutuhkan komunikasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus para orang tua harus lebih erat dalam berkomunikasi dalam

memdidik anak juga harus melakukan sebuah komunikasi. Terkadang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus sangat sulit dalam berkomunikasi antar orang tua dan anak tersebut, maka yang jadi hal penting untuk menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera saling komunikasi sangat lah harus diutamakan karena dengan berkomunikasi mencegah yang namanya *miss* komunikasi¹¹⁰

Dalam Wawancara juga para orang tua tetap semangat untuk merawat anak mereka karena sudah menjadi titipan Allah mereka juga mengerti Allah memberikan anak yang special terhadap mereka pasti akan mendapatkan keridhoan dari Allah.

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan ialah:

1. Implikasi keadilan bagi keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus mayoritas menjelaskan bahwa suatu bentuk pemenuhan keadilan di dalam hak yang didapatkan keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus menurut Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ialah:
 - a. Hak Pendidikan, hak pendidikan masih sedikit sekali teralisasi dari peraturan pemerintah mengenai mendapatkan fasilitas pendidikan yang selayaknya yang belum dilaksanakan secara aktif dilakukan oleh pemerintah daerah walaupun masih belum terlalu berdampak.
 - b. Hak Pendataan, hak pendataan ini sudah teralisasi kan kepada Anak Berkebutuhan Khusus dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus.
 - c. Hak Kesejahteraan Sosial, hak kesejahteraan sosial didapatkan dengan terciptanya suatu keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus mendapatkan tingkat kehidupan, kesehatan yang memuaskan juga terciptanya lingkungan keluarga yang sesuai kebutuhannya.

- d. Hak Keagamaan, dalam hal ini para Anak Berkebutuhan Khusus mendapatkan hak tersebut dan tetap mendapatkan pengawasan dari orang tua.
2. Upaya Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Adanya tanggung jawab antara suami dan isteri. Rasa tanggung jawab antara pasangan suami istri harus dilakukan, selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak mereka yang berkebutuhan khusus, saling menjaga keluarga satu sama lain terutama menjaga anak mereka agar tidak ada yang mendiskriminasinya dilingkungan masyarakat harus ditegaskan di dalam diri mereka, dan juga komunikasi

B. Saran.

1. Untuk pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin, selalu dampingi dan berikan fasilitas yang sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat salah satunya dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Untuk masyarakat juga harus paham minimal mengenai hak dan asas keadilan yang seharusnya didapatkan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Apeldoorn, L. J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, cet 24. Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- Apeldoorn, L .J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum* terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arifin, Muhammad Zainul. “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*”. *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Astuti, dkk. Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 4, No. 2, Maret 2017.
- Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (Bp4). *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: 1998.
- Data Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu periode tahun 2022 -2023.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Cahyaningrum, Rahma Kartika. Tinjauan Psikologis Kesiapan Guru Dalam Menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Program Inklusi (Studi Deskriptif di SD dan SMP Sekolah Alam Ar-Ridho). *Educational Psychology Journal* 1, 2012.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Dlori, Muhammad M. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Dwiyanto, Agus. Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera. *Jurnal Populasi*. Vol 9, no. 1, 1998.
- Firmansah, Joni. “*Analisa Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus Di PantiAsuhan “TUNANETRA” ‘Aisyiyah Ponorogo., Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2018.

- Gischa, Serafica. *Keluarga Sejahtera: Konsep, Indikator, dan Tahapannya*. dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/19/191705669/keluarga-sejahtera-konsep-indikator-dan-tahapannya>, diakses pada 17 april 2023.
- Indra, Hasbi. Dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Karso, A. Junaedi. *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*. Cet 1. Cirebon, insania, 2021.
- Mahmudah, Husnatu. Juhriati, Zuhrah, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Bima: 2018.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta; Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubasyaroh, Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkesulitan Belajar: Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal Elementary*. Vol. 3. No. 2. 2015.
- Mustamid, Iis. “Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Nasrah, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Skripsi*. Bone: IAIN Bone, 2020.
- Ninditama, Ilsa Palingga, dkk. Klasifikasi Keluarga Sejahtera Study Kasus: Kecamatan Kota Palembang. *Jurnal TEKNO KOMPAK*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Nirmala, Amelia Putri. Tingkat Kebermaknaan Hidup dan Optimisme pada Ibu yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Developmental and Clinical Psychology*, 2, Februari, 2013
- Nurimayah, Ainun. *Keluarga Sakinah dan Makna Ibadah*”, *Kompasiana.com*.
- Nuryati, Nunung. *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Kuningan: UNISA Press, 2022.

- Pasal 1. Ayat 2, UU No. 52 tahun 2009. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- Pasal 1. UU No.1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Pasal 1. Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Pasal 1. Ayat 10, No 52 Tahun 2009. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Pasal 3. Ayat e Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Pasal 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- Pasal 5. Ayat 1, UU No. 8 Tahun 2016. Tentang penyandang disabilitas.
- Pasal 10. Point a Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.
- Pasal 12. UU Nomor 35, Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 22. Bagian Kedelapan Belas No 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.
- Pasal 40. Bagian Ketiga No 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Pasal 6 Ayat 8 Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Pasal 58, Ayat 1 Bagian VII, Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 4, Nomor 87 Tahun 2014. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ridho, Miftahur. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23. No. 1. 2017.
- Rochaida, Eny. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal: Forum Ekonomi*. Vol. 18, no. 1, 2016.
- Sampoernauniversity. *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> Diakses pada 26 Maret 2023.

- Satori, Djaman Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiawan, Ridwan Yudha. “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Baru, Beji Depok)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI- Press, 198).
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulthon. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*. Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2006.
- Sutarno, Nono. <https://123dok.com/article/pengertian-keluarga-sejahtera-keluarga-bahagiasejahtera.q29xmp>. 123dok.com. diakses pada 17 April 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006.
- SZ, Gheantisa. *5 Tips Membantu Pengendalian Emosi Pada Anak Berkebutuhan Khusus, Pusat Terapi Bermain Perkembangan Anak*. <https://pusatterapibermain.com/5-tips-membantu-pengendalian-emosi-anak-berkebutuhan-khusus>. Diakses pada 8 February 2023.
- Triono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Wawancara Dengan Bapak Teguh, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.
- Wawancara Dengan Ibu Erni, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

Wawancara Dengan Ibu Ipah, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 Di Desa Jatisawit.

Wawancara Dengan Ibu Titin, Warga Desa Jatisawit Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Di Desa Jatisawit.

Wawancara Dengan Riski, Warga Desa Jatisawit yang hidup satu wilayah dengan Anak Berkebutuhan Khusus, Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2023 Di Desa Jatisawit.

Yasin, Mohammad. Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lampiran-Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa definisi keluarga sejahtera?
2. Apakah menurut anda keluarga anda sudah sejahtera?
3. Bentuk asas keadilan apa yang didapatkan dari masyarakat dan pemerintah yang sudah dirasakan apakah sesuai dari Undang-undang No 8 Tahun 2016?
4. Apakah keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus mendapatkan hak haknya yang sudah tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas?
5. Bagaimana model mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di dalam rumah?
6. Apakah keluarga dan anak sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat?
7. Bagaimana cara mengatasi orang yang melakukan diskriminasi?
8. Hal apa yang menjadi ketakutan orang tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus?
9. Bagaimana upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera jika memiliki Anak Berkebutuhan Khusus menurut pandangan orang tua?
10. Apa peran dari pemerintah daerah untuk menjalankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

Dokumentasi



Wawancara Dengan Ibu Ipah



Wawancara dan Foto Dengan Ibu Tiitin



Wawancara Dengan Ibu Erni Suswati



Wawancara Dengan Bapak Teguh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Alvan Setia Rahman
2. NIM : 1817302023
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 25 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Kalisalak RT 02/05 No. 46, Jatisawit,
Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Abdul Hamid
6. Nama Ibu : Nurmilah
7. Nama Saudara : Rivqi Cahyadi, Ahmad Afrian Hadi, M. Agung
Mulyadi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sd/Mi, Tahun Lulus : SDN 1 Jatisawit
- b. Smp, Tahun Lulus : SMPN 1 Paguyangan
- c. Sma, Tahun Lulus : SMA BU NU Bumiayu
- d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Alfalah Jatisawit
- b. Ponpes Anwarul Hidayah Kedung Banteng, Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS
HKI)
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI)
5. Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan
6. Marching Gema Nada Jagatraya SMA BU NU Bumiayu

Purwokerto, Juni 2023



M. Alvan Setia Rahman